



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0966/IOSP-DPMP2TSP/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

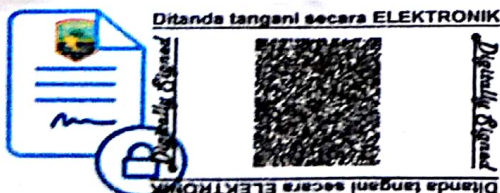
Nama Lembaga / Yayasan	: YAYASAN AMAL SHALEH MUSLIM SAIJAAN
Nama Penanggung Jawab	: H. MUHAMMAD ALKHAFI, S.E, M.IP
Jabatan	: KETUA YAYASAN
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL - IZZAH
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. PADAT KARYA RT. 09 DESA DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 28 Mei 2018 S/D 27 Mei 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 28 Mei 2018



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

H. M. Maulidiansyah
H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750321 199311 1 003